



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sani Kaderi Bin Kaderi Alm.
Tempat lahir : Pandahan.
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 11 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Pasar PTP Rt.07 Rw.05 Desa Ambungan
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi
Kalimantan Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu H. Abdul Kadir Mukti, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 7 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 7 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANI KADERI Bin KADERI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANI KADERI Bin KADERI (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng sebanyak 264 botol,
 - Jamu Tradisional Pegal Linu Madu Klanceng sebanyak 263 botol
 - Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh penasehat hukumnya maupun oleh terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANI KADERI BIN KADERI (ALM), Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2016 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Komp. Pasar PTP Rt.07 Rw.05 Kel. Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yang mana Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi NUR CAHYANINGSIH, A.MD bersama dengan saksi GT. M. ZULKIFLI, SH (PNS Pada Balai Besar POM Banjarmasin) melaksanakan Operasi Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di rumah terdakwa yang beralamat Komp. Pasar PTP Rt.07 Rw.05 Kel. Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, pada saat melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) macam obat tradisional yang tidak mempunyai ijin yang mana obat tradisional tersebut terdiri dari Jamu Asam urat Madu Klenceng sebanyak 264 botol, jamu tradisional pegal linu madu klenceng sebanyak 263 botol dan Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol, obat-obat tradisional tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa untuk dijual dengan mengantarkannya langsung ke pembeli yang menghubungi terdakwa, untuk penjualan 1 dus isi @12 botol jamu tradisional Asam urat Madu Klenceng, Jamu Tradisional pegal linu madu klenceng dijual terdakwa seharga Rp.210.000,- yang mana sebelumnya terdakwa membeli obat-

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obat tradisional tersebut dari Sdr. Imam dengan harga Rp.150.000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp.60.000,- per dusnya. Bahwa menurut ahli dari BPPOM banjarmasin atasnama Adi Hidayat.Drs. Apt. barang bukti yang terdiri dari 3 (tiga) macam obat tradisional yaitu jamu tradisional asam urat madu klanceng sebanyak 264 botol, jamu tradisional pegal linu madu klanceng sebanyak 263 botol dan jamu singa super on sebanyak 188 botol tidak memiliki ijin edar. - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gt. M. Zulkifli, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar jam 16.30 wita saksi bersama dengan petugas dari Badan POM melaksanakan operasi Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Rumah terdakwa Komplek Pasar PTP Rt. 007 Rw. 005 Kelurahan / Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) macam obat tradisional berupa Jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng sebanyak 264 botol, Jamu Tradisional Pegal Linu Madu Klanceng sebanyak 263 botol dan Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki ijin edarnya dan dijawab oleh terdakwa tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) macam obat tradisional berupa Jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng sebanyak 264 botol, Jamu Tradisional Pegal Linu Madu Klanceng sebanyak 263 botol dan Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada saat itu melakukan pemeriksaan kedapat obat tradisional tersebut yang selanjutnya mengatakan didapat dari terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa 3 (tiga) macam obat tradisional berupa jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng sebanyak 264 botol, Jamu Tradisional Pegal Linu Madu Klanceng sebanyak 263 botol dan Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol di dapat dari Sdr. Imam Safii yang tinggal di Banjar Baru;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Nur Cahyaningsih, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar jam 16.30 wita saksi bersama dengan petugas dari Badan POM melaksanakan operasi Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Rumah terdakwa Komplek Pasar PTP Rt. 007 Rw. 005 Kelurahan / Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) macam obat tradisional berupa Jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng sebanyak 264 botol, Jamu Tradisional Pegal Linu Madu Klanceng sebanyak 263 botol dan Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol;
- Saksi menerangkan saat itu menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki izin edarnya dan dijawab oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Saksi menerangkan 3 (tiga) macam obat tradisional berupa Jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng sebanyak 264 botol, Jamu Tradisional Pegal Linu Madu Klanceng sebanyak 263 botol dan Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol sudah dicabut izin edarnya;
- Berawal dari informasi masyarakat pada saat itu melakukan pemeriksaan kedapat obat tradisional tersebut yang selanjutnya mengatakan didapat dari terdakwa;
- Saksi menanyakan kepada terdakwa 3 (tiga) macam obat tradisional berupa jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng sebanyak 264 botol, Jamu Tradisional Pegal Linu Madu Klanceng sebanyak 263 botol dan Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol di dapat dari Sdr. Imam Safii yang tinggal di Banjar Baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 - Adi Hidayat, Drs, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pendidikan sarjana Farmasi dan Apoteker, keahlian yang dimiliki sekarang sehari-hari melakukan pemeriksaan/ ppengawasan/sertifikasi terhadap sarana produksi / distribusi produk Terapetik, Napza, Makanan Minuman/ Bahan Berbahaya, obat, tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen di wilayah Kalimantan selatan serta mengenai Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kesehatan.
 - Bahwa ahli menerangkan tupoksi pekerjaan sebagai memberi perijinan atau mengontrol, memberikan informasi, dan sebagai apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
 - Bahwa Ahli menerangkan sudah sering melakukan pengarahan kepada masyarakat tanah laut mengenai Obat dan Makanan RI yang sudah

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin, maupun yang sudah memenuhi standard an /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa menurut ahli barang bukti yang terdiri dari 3 (tiga) macam obat tradisional yaitu jamu tradisional asam urat madu klanceng sebanyak 264 botol, jamu tradisional pegal linu madu klanceng sebanyak 263 botol dan jamu singa super on sebanyak 188 botol tidak memiliki izin edar.
- Bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan apabila seseorang mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar maka melanggar UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 197;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2016 sekitar Jam 16.30 wita petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa Komplek Pasar PTP Rt. 007 Rw. 005 Kelurahan / Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu petugas dari Balai Pengawas Obat dan Makanan menemukan 3 (tiga) macam obat tradisional yaitu jamu tradisional asam urat madu klanceng sebanyak 264 botol, jamu tradisional pegal linu madu klanceng sebanyak 263 botol dan jamu singa super on sebanyak 188 botol;
- Bahwa, terdakwa menerangkan saat itu ditanyakan oleh petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan lalu terdakwa menjawab tidak memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa menerangkan 3 (tiga) macam obat tradisional yaitu jamu tradisional asam urat madu klanceng sebanyak 264 botol, jamu tradisional pegal linu madu klanceng sebanyak 263 botol dan jamu singa super on sebanyak 188 botol membeli dari Bapak Imam Safii yang tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli jamu tradisional Asam Urat Madu Klanceng dan Jamu Tradisional Pegel Linu Madu Klanceng dari Bapak Imam seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditanyakan oleh petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa menjawab tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai
putusan.mahkamahagung.go.id
Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng sebanyak 264 botol,
2. Jamu Tradisional Pegal Linu Madu Klanceng sebanyak 263 botol
3. Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli jamu tradisional dari bapak Imam seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar obat atau jamu tradisional yang diperdagangkan terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkannya dengan cara menjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang atau Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa **SANI KADERI Bin KADERI (Alm)** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya; dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie vanTeolichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; dan yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;.

Menimbang. Bahwa berdasarkan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi dibawah sumpah beserta keterangan/pengakuan terdakwa, serta adanya barang bukti yang terkait dengan perkara ini ternyata benar Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2016 sekitar jam 16.30 bertempat di Komp. Pasar PTP Rt.07 Rw.05 Kelurahan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saat saksi NUR CAHYANINGSIH, A.MD bersama dengan saksi GT. M. ZULKIFLI, SH (PNS Pada Balai Besar POM Banjarmasin) melaksanakan Operasi Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di rumah terdakwa yang beralamat Komp. Pasar PTP Rt.07 Rw.05 Kel. Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, pada saat melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) macam obat tradisional yang tidak mempunyai ijin yang mana obat tradisional tersebut terdiri dari Jamu Asam urat Madu Klenceng sebanyak 264 botol, jamu tradisional pegal linu madu klenceng sebanyak 263 botol dan Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol, obat-obat tradisional tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa untuk dijual dengan mengantarkannya langsung ke pembeli yang menghubungi terdakwa, untuk penjualan 1 dus isi @12 botol jamu tradisional Asam urat Madu Klenceng, Jamu Tradisional pegal linu madu klenceng dijual terdakwa seharga Rp.210.000,- yang mana sebelumnya terdakwa membeli obat-obat tradisional tersebut dari Sdr. Imam dengan harga Rp.150.000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp.60.000,- per dusnya.

Menimbang, bahwa menurut ahli dari BPPOM banjarmasin atas nama Adi Hidayat.Drs. Apt. barang bukti yang terdiri dari 3 (tiga) macam obat tradisional yaitu jamu tradisional asam urat madu klanceng

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 264 botol, jamu tradisional pegal linu madu klanceng sebanyak 263 botol dan jamu singa super on sebanyak 188 botol tidak memiliki ijin edar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa jamu tradisional asam urat madu klenceng sebanyak 264 botol, jamu tradisional pegal linu madu klenceng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sani Kaderi bin Kaderi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng sebanyak 264 botol,
 - Jamu Tradisional Pegal Linu Madu Klanceng sebanyak 263 botol
 - Jamu Singa Super On sebanyak 188 botol.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh kami Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H.,M.H. dan Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.,M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyo, S.H.,M.H.